



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN IMAM BONJOL PADANG
Nomor: B.814/Un.13/FST/PP.00.9/11/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
A.N. AUREL, NIM. 2217010004**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu ditetapkan Pembimbing Mahasiswa tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
14. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2024 Tanggal 30 November 2024.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **AUREL, NIM. 2217010004** perihal Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI A.N.AUREL, NIM. 2217010004.**

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi;

Kedua : Kepada Pembimbing Skripsi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 19 November 2025
Dekan,

\$

Yulia
NIP. 198105052009012008

Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Pembimbing;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.814/Un.13/FST/PP.00.9/11/2025
TANGGAL: 19 November 2025

DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
A.N. AUREL, NIM. 2217010004

| No. | Nama Pembimbing | Jabatan |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 1. | Lilis Harianti Hasibuan, M.Si | Pembimbing 1 |
| 2. | Ilham Dangsu Rianjaya, M.Si | Pembimbing 2 |

JUDUL PENELITIAN:
"123456"

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 19 November 2025
Dekan,

\$

Yulia
NIP. 198105052009012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Alamat: Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang
Website: <https://saintek.uinib.ac.id> - e-mail: admin-fst@uinib.ac.id

Nomor : B.815/Un.13/FST/PP.00.9/11/2025 Padang, 19 November 2025
Lamp : -
Hal : **Kesediaan Membimbing Skripsi Mahasiswa**
a.n. AUREL

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i

1. Lilis Harianti Hasibuan, M.Si (Pembimbing 1)
2. Ilham Dangsu Rianjaya, M.Si (Pembimbing 2)

Di-
tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang No.785/Un.13/FST/PP.00.9/05/2024 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2025/2026.

Atas hal tersebut di atas kiranya Bapak/Ibu berkenan membimbing penelitian Skripsi mahasiswa berikut:

Nama : **AUREL**
NIM : **2217010004**
Judul Penelitian : "123456"

Demikianlah disampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan

#

Subhan Ajrin Sudirman
NIP. 198109282011011006

Tembusan Yth:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol Padang